

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saksi dan korban merupakan salah satu bagian penting dalam pembuktian dalam tindak pidana, “bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh tindak pidana” sesuai bunyi Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban).

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 27 butir 1 menentukan: “segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Meskipun ada ketentuan yang demikian itu di dalam UUD 1945, di dalam kenyataan masih ada penerapan yang tidak sama antara orang yang satu dengan yang lain sehubungan dengan persamaan setiap orang di mata hukum dalam kenyataan masih banyak menimbulkan permasalahan karena tidak terwujudnya rasa keadilan orang yang satu dengan orang yang lain. Praktik penegakan hukum dalam kenyataannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang adil bagi semua orang.

Perdagangan orang bukan merupakan fenomena baru di dunia, bahkan ada negara-negara yang dianggap sebagai negara paling besar dalam terjadinya kejahatan perdagangan orang salah satunya adalah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KPAI mencatat tahun 2012 jumlah pengaduan kasus trafficking dan eksploitasi anak yang masuk ke KPAI melalui pelapor datang langsung, surat dan telepon sebanyak 19 kasus. Sedangkan berdasarkan pemantauan di media cetak, elektronik maupun online yang dilakukan KPAI terdapat 125 kasus trafficking dan eksploitasi anak.




	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total Kasus Anak	160	173	183	263	345	340	347	329	15
Sbg Korban Trafficking	27	52	43	75	55	72	58	65	5
Korban Prostitusi Anak	16	27	60	83	117	112	104	93	1
Korban ESKA	59	37	51	46	72	69	89	80	5
Korban Eksploitasi Pekerja Anak	58	57	30	59	101	87	96	91	4

Eksploitasi anak dapat terjadi di daerah berbahaya bagi keselamatan jiwanya. berdasarkan data dari BARESKRIM Polri tahun 2011 s/d 2013 jenis pekerjaan yang mengeksploitasi anak terbesar adalah Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) sebanyak 205 kasus, Eksploitasi Ekonomi (Pekerja Anak) sebanyak 213 kasus. Data BARESKRIM POLRI mencatat bahwa selama tahun 2010 s/d 2013 terdapat 467 kasus trafficking. Jumlah anak yang

menjadi korban trafficking dan eksploitasi sebanyak 197 orang sebagian besar adalah anak perempuan.

Kemudian berdasarkan data Kemensos RI tahun 2016 – 2021 jumlah TPPO sebesar :

 DATA KORBAN TPPO TAHUN 2016 SD 2019						
NO	TAHUN	KTK	KPPO	MIGRAN KPPO	RPSW	
1	2016	48	317	995	17	
2	2017	64	464	1279	31	
3	2018	53	343	646	37	
4	2019	78	370	151	13	
5	JUMLAH	243	1494	3071	98	
					4906	

Umumnya tindak pidana yang terjadi menimbulkan korban, pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Dapat dikatakan korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana (kejahatan) dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak oleh korban.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan harapan baru bagi korban yang dalam sistem peradilan pidana tidak pernah diuntungkan dalam segi apapun, bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Kenyataan menunjukkan bahwa

berperannya korban sebagai saksi tersebut menambah derita yang dialami secara psikologis.

Lahirnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban lahir pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yaitu adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.¹

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Namun secara formal, undang-undang ini masih dinilai tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban karena masih terdapat banyak kekurangan. Lahirnya Undang-Undang dalam proses pembahasannya yang sempat mandeg di DPR sekitar lima tahun dan terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Salah satu amanat dari UndangUndang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat UU PSK adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK. Pengaturan mengenai lembaga ini dalam UU PSK juga terdapat persoalan. Meskipun pada bagian ketentuan umum UU PSK (Pasal 1) menyebutkan bahwa LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain

¹ Simanjourang .Bill. C. P. 2014, Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Di Daerah, Jurnal Ilmu Hukum. hlm. 4

kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dan dalam pasal 12 menyebutkan LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Jika ditelusuri kembali, kenyataannya tugas dan kewenangan LPSK dalam UU PSK tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan atau bab tersendiri. Tugas dan kewenangan LPSK terbatas dan tersebar di beberapa pasal. Terpentingnya adalah sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta LPSK itu sendiri. Meskipun telah diundangkan, namun tidak banyak publik maupun kalangan praktisi dan penegak hukum mengetahui substansi dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan seperti apa lembaga yang akan bertanggung jawab atas pemberian perlindungan saksi dan korban. Sosialisasi ini juga menjadi penting agar masyarakat khususnya yang menjadi saksi dan korban suatu perkara dapat mengetahui hak-hak yang dimiliki, bentuk perlindungan yang diberikan dan prosedur pelaporannya kepada LPSK.²

Latar belakang memberikan gambaran bagaimana perlunya perlindungan terhadap saksi dan korban bagi sebuah negara guna kepentingan proses peradilan pidana dan pemberian rasa aman dengan cara perlindungan merupakan suatu hak yang pantas didapatkan suatu saksi dan korban

² Wiryawan Syahrial Martanta et al, 2007, Pemberian Kompensasi Dan Resituasi Serta Bantuan Bagi Korban. Jakarta. ICW. hlm vii

Sehingga berdasarkan latar belakang diatas saya tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul **“Penerapan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam UU TPPO dan UU LPSK ?
2. Bagaimana penerapan hak korban TPPO khususnya restitusi dalam praktek peradilan pidana di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan terhadap hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Mengingat ruang lingkup penulisan ini sangat penting untuk membatasi pembahsan yang akan diteliti supaya tidak melebar dari pada variable judul penelitian ini dan pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap hasil dari penelitian yang akan dituangkan dalam tulisan ini.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam UU TPPO dan UU LPSK
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana penerapan hak korban TPPO khususnya restitusi dalam praktek peradilan pidana di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan kiranya memberi kegunaan/manfaat. Yaitu sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu hukum secara akademis dan perkembangan pada hukum pidana yang berkaitan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau masukan guna perubahan undang – undang atau amandemen TPPO.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam hal yang sama

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Metode Penelitian hukum jenis ini juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktriner. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normative mempunyai cakupan yang luas³. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini juga disebut hukum Yuridis Normatif dengan secara deskriptif terhadap suatu kasus. Penelitian

³ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

hukum Yuridis Normatif pada penelitian skripsi ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum⁴

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif/otoritas serta mengikat dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, yaitu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menitikberatkan pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait yaitu :

- 1) Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3) Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.51

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan-bahan untuk memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain ialah: buku-buku, artikel-artikel dalam jurnal hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, majalah dan internet yang berkaitan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

F. Kerangka Teori & Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah rangkaian penalaran dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan teori penegakan hukum. Hukum adalah suatu motor

penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya⁵. Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut :

- 1) Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁶
- 2) Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karena nya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980,

⁶ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, 2009, Hlm.510

oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

- 1) *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
- 2) *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya :

- 1) Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya
- 2) Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat

3) Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi⁷. Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.

Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalam nya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori atau konsep dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Berikut adalah konsep-konsep yang dipakai sebagai landasan penelitian adalah :

⁷ Barda Nawawi Arief , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, Hlm. 17

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana jika perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditunjukkan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.⁸

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi⁹

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini¹⁰

⁸ Moeljatno.1997, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta Rineka cipt a, h.54.

⁹ Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 ayat 1

¹⁰ Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 ayat 2

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang¹¹

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir¹². Di dalam kamus bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir, Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan

¹¹ Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 ayat 3

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya¹³

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : (a) latar belakang permasalahan; (b) rumusan masalah; (c) ruang lingkup penelitian; (d) maksud dan tujuan penelitian; (e) kerangka teori dan kerangka konsep; (f) metode penelitian; (g) sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab II menguraikan dan menjelaskan tinjauan umum tentang pengertian dan ruang lingkup perdagangan orang, pengertian korban, konsep ganti rugi, upaya pemerintah terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, peranan penegak hukum dalam pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang, pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan Teori yang digunakan.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, LN.RI Tahun 2007 Nomor 58, TLN. RI Nomor 4720.

**BAB III: KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DAN HAK MENDAPATKAN RESTITUSI**

Bab ini menganalisis rumusan masalah satu yaitu: Korban tindak pidana perdagangan orang dan hak mendapatkan restitusi

**BAB IV: PELAKSANAAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Bab ini menganalisis rumusan masalah kedua yaitu: pelaksanaan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang ((Studi Kasus Putusan No1732/Pid.Sus/2017/Pn. Mks).

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran